

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara tentunya juga sangat mempengaruhi kondisi di Kota Bekasi hampir secara keseluruhan, salah satunya adalah permasalahan pelayanan perizinan dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu tidak sepenuhnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di lakukan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Bekasi Utara bisa diterapkan sehingga terciptanya pelayanan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Bekasi Utara menjadi sangat perlu karena karakteristik dari kondisi masyarakat dan geografisnya, serta Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* pada pelayanannya. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta dilengkapi dengan penjabaran dari masing-masing indikator teori yang digunakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan Prinsip *Good Governance* pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Bekasi Utara belum konsisten dan belum optimal pada pelaksanaannya.

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara, diantaranya:

- a. Berdasarkan variabel *Participation* yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan terkait dengan penerbitan IMB, partisipasi yang dimaksud adalah dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bekasi Utara dengan cara mengundang seluruh tokoh masyarakat termasuk RT dan RW dalam hal sosialisasi peraturan terkait dengan izin mendirikan bangunan se Kecamatan Bekasi Utara.
 - b. Berdasarkan variabel *Rule of Law* yaitu lebih kepada aspek kesamaan di depan hukum, permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bekasi Utara selama ini yang mana kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan kewajibannya dalam mengurus IMB. Hal ini pun juga disebabkan kurangnya penegakan hukum oleh Kecamatan Bekasi Utara terhadap bangunan liar yang tidak memiliki IMB.
 - c. Berdasarkan variabel *Transparancy* yaitu terkait dengan keterbukaan informasi oleh pihak Kecamatan Bekasi Utara yang mana RT dan RW tidak mengetahui regulasi terkait dengan proses pengurusan IMB. Kurangnya keterbukaan terkait dengan proses regulasi pembuatan izin mendirikan bangunan menjadi salah satu kendala bagi RW dan RT untuk sosialisasikan regulasi pembuatan IMB kepada masyarakat, sehingga terjadinya masyarakat tidak sadar akan kewajiban dan tidak taat hukum.
 - d. Berdasarkan variabel *Responsiveness* yaitu pada konteks ini pihak Kecamatan Bekasi Utara cukup baik dalam merespon terhadap pertanyaan warga tentang pembuatan izin mendirikan bangunan. Terlepas dari itu masyarakat juga membutuhkan adanya tindak tegas dari pemerintah untuk menertibkan bangunan yang belum memiliki IMB.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara.

- a. Belum tersedianya media sosialisasi informasi terkait dengan IMB, artinya Pihak Kecamatan Bekasi Utara belum mengikuti perkembangan dunia globalisasi dan modernisasi saat ini.
 - b. Belum adanya penegakan hukum secara tegas kepada pelaku usaha yang belum memiliki IMB. Kesadaran pihak Kecamatan Bekasi Utara sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Bekasi belum terlaksana secara maksimal.
 - c. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara masih minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan yang tersebar di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.
3. Cara mengatasi faktor-faktor penghambat prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan IMB di Kecamatan Bekasi Utara yaitu diantaranya :
- a. Ketersediaan pegawai yang cakap untuk mendengar dan mengimplementasikan regulasi terkait dengan izin mendirikan bangunan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.
 - b. Harus adanya tindakan responsif dari pihak Kecamatan Bekasi Utara terhadap masyarakat pelanggar aturan izin mendirikan bangunan.
 - c. Pihak Kecamatan Bekasi Utara diharapkan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan izin mendirikan bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan dari penelitian mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan IMB di Kecamatan Bekasi Utara, diantaranya sebagai berikut :

5.2.1 Saran Akademis

- a. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali dan mengembangkan ruang lingkup penelitian serta mengambil sample objek penelitian lebih luas dan banyak lagi mengenai penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan ciri-ciri pelayanan publik yang baik
- b. Peneliti selanjutnya hendaknya lebih banyak memberikan solusi dari hasil penelitian Prinsip-Prinsip *Good Governance*

5.2.2 Saran Praktis

- a. Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara harus berinovasi, dalam hal ini sarana media informasi dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat, yaitu dengan membuat media informasi berupa elektronik seperti *web*, *Call Center* dan media sosial yang terintegrasi kepada masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dengan menerjunkan tim dari Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara atau memaksimalkan peran tokoh masyarakat, RT dan RW tentang pentingnya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara harus menerapkan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peraturan yang berlaku seperti pemberhentian proses pembangunan suatu bangunan, yang membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggar.

